

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Slawi 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL
NOMER : 426 / 26 / 04 / 2004

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " SAKURA "

DESA KALIGAYAM KECAMATAN MARGASARI KAB.TEGAL

MEMBACA : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain

dari Saudara ASMUNAH, S.Pd. tanggal 18 Mei 2004

Nomer 01/PPK.KB/V/04. Selaku penyelenggara Kelompok

Bermain " SAKURA " Desa Kaligayam

Kecamatan MARGASARI Kabupaten Tegal

Beserta lampiran – lampirannya.

MEINIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain

di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin

Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1). Pengola / penyelenggara.

2). Tempat belajar.

3). Sarana belajar.

4). Waktu belajar.

5). Menu pembelajaran.

6). Tenaga tutor / pengasuh.

7). Warga belajar.

b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberi

kan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang RI Nomer : 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Prasekolah.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 73 Tahun 1991 tentang

Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomer : 47 Tahun 1993 tentang

Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018 /

V / 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
SAKURA Desa Kaligayam

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan
menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI .

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
Ditinjau kembali ,jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 9-10-2004

Kepala Dinas P dan K Kab.Tegal



DR. A. K. HALIM, MM

Pembina TK I
Nip.500 040 428

Keputusan disampaikan
kepada Yth :

1. Ka Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati Tegal.

3. Camat Margasari

4. Ka. Cabang Dinas P dan K Kec. Margasari

5. Kepala Desa Kaligayam Kec. Margasari.

6. Fortinggal.